



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Humaidi bin M. Alak Uddin;
2. Tempat lahir : Tanjung Kerta;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/23 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damar Sari, Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUMAIDI Bin M. ALAK UDDIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUMAIDI Bin M. ALAK UDDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna Hitam No. Pol : B 3719 SPY, No.Ka : MH1JBK31XEK045435, No. Sin : JBK3E1045440;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna Hitam No. Pol : B 3719 SPY, No. Ka : MH1JBK31XEK045435, No. Sin : JBK3E1045440;Barang Bukti semuanya dikembalikan pada Saksi Elpizar Bin Muhamad Suf (Alm);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Humaidi Bin M. Alak Uddin bersama dengan Saksi Albet Ehsani Bin Makmum Jimat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Senin Tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari Tahun 2021 di Jalan Pinggir Sawah Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang menerima dan mengadili perkara ini telah “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 23.35 WIB Saksi Albet Ehsani Bin Makmum Jimat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mendatangi ke rumah Terdakwa Humaidi Bin M. Alak Uddin kemudian menceritakan bahwa ada motor honda Revo warna hitam No. Pol B 3719 SPY No. Rangka MH1JBK31XEK045435, No. Mesin JBK3E1045440 milik Saksi Elpizar Bin Muhamad Su'ef (Alm) terparkir di pinggir jalan persawahan Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, kemudian timbul niat Terdakwa Humaidi Bin M. Alak Uddin dan bersepakat dengan Saksi Albet Ehsani Bin Makmum Jimat untuk mengambil motor tersebut, kemudian pukul 23.40 Terdakwa dan Saksi Albet Ehsani Bin Makmum Jimat pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru menuju jalan persawahan Desa Tanjung Kerta tempat dimana motor Honda Revo diparkir, pada pukul 23.45 Terdakwa dan Saksi Albet Ehsani Bin Makmum Jimat sampai di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi Albet Ehsani Bin Makmum Jimat langsung mendekati motor tersebut, Saksi Albet Ehsani Bin Makmum Jimat membawa lampu senter yang dikenakan di kepala, kemudian Terdakwa dengan bantuan penerangan yang dipakai oleh Saksi Albet, Terdakwa Humaidi Bin M. Alak Uddin dengan memegang golok yang dibawa meraba sela-sela tempat kunci kontak motor, kemudian Terdakwa mendapati kabel-kabel yang terhubung dengan kunci kontak, lalu Terdakwa merusaknya dengan cara menarik kabel dan memotong kabel tersebut menggunakan golok yang dibawanya kemudian mengupas kulit kabel tersebut menggunakan golok, setelah itu Terdakwa menyambunginya, secara langsung kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Elpizar Bin Muhamad Su'ef. Adapun niat Terdakwa mengambil motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi bersama Saksi Albet Ehsani Bin Makmum Jimat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk keperluan kehidupan sehari-hari.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut Saksi Elpizar Bin Muhamad Su'ef (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa Humaidi Bin M. Alak Uddin bersama dengan saksi Albet Ehsani Bin Makmum Jimat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elpizar bin Muhamad Sufef dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nopol B-3719-SPY tahun 2014 dengan nosin : JBK3E1045440 dan Noka : MH1JBK31XEK045435;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi pergi ke kebun Saksi yang berada di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk melihat gubuk dan kandang ayam serta kontrol tanaman, dikarenakan pada saat itu dalam keadaan hujan, maka Saksi memarkirkan kendaraan Saksi di pinggir jembatan dekat sawah, lalu Saksi berjalan menuju kebun Saksi;
- Bahwa kemudian setelah pukul 24.00 WIB, Saksi kembali menuju tempat parkir motor namun mendapati motor Saksi tidak ada lagi, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedondong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol : B 3719 SPY No.Ka : MH1JBK31XEK045435 No.Sin : JBK3E1045440.1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol : B 3719 SPY No.Ka : MH1JBK31XEK045435 No.Sin : JBK3E1045440 adalah barang bukti milik saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Albet Ehsani bin Makmun Jimat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membonceng Terdakwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Elpizar pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 23.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa setelah pulang dari sawah, kemudian Saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi melihat ada sepeda motor Revo di pinggir sawah yang diparkir di dekat sawah milik Saksi, lalu Terdakwa mengajak Saksi mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi menyetujui ajakannya;
- Bahwa Setelah itu Saksi membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju sawah tempat sepeda motor Revo milik saksi Elpizar tersebut terparkir, lalu Terdakwa merusak dengan cara menarik kabel di sela-sela kunci kontak motor tersebut, setelah menemukan kabel kontak lalu terdakwa memotong, mengupas dan menyambungkannya kembali, lalu motor tersebut diengkol dan setelah hidup, kemudian motor tersebut dibawa Terdakwa pergi ke rumahnya;
- Bahwa Saksi menunggu di atas motor, sambil menggunakan senter menerangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol : B 3719 SPY No.Ka : MH1JBK31XEK045435 No.Sin : JBK3E1045440.1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol : B 3719 SPY No.Ka : MH1JBK31XEK045435 No.Sin : JBK3E1045440 adalah barang bukti milik saksi Elpizar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Irseni bin Muhamad dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kakak Saksi yaitu saksi Elpizar kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nopol B-3719-SPY tahun 2014 dengan nosin : JBK3E1045440 dan Noka : MH1JBK31XEK045435;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB saksi Elpizar pergi ke kebun saksi Elpizar yang berada di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk melihat gubuk dan kandang ayam serta kontrol tanaman, dikeranakan saat itu dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt



keadaan hujan, maka saksi Elpizar memarkirkan kendaraan saksi Elpizar di pinggir jembatan dekat sawah, lalu saksi Elpizar berjalan menuju kebun saksi Elpizar;

- Bahwa setelah pukul 24.00 WIB, saksi Elpizar kembali menuju tempat parkir motor namun mendapati motor saksi Elpizar tidak ada lagi, setelah itu saksi Elpizar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedondong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No. Pol : B 3719 SPY No. Ka : MH1JBK31XEK045435 No. Sin : JBK3E1045440, dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No. Pol : B 3719 SPY No. Ka : MH1JBK31XEK045435 No. Sin : JBK3E1045440 adalah barang bukti milik saksi Elpizar;
- Bahwa Kakak Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Elpizar pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 23.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi Saksi Albet Ehsani, kemudian Saksi Albet Ehsani bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi Albet Ehsani melihat ada sepeda motor Revo di pinggir sawah yang diparkir di dekat sawah milik saksi Albet Ehsani, lalu Terdakwa mengajak Saksi Albet Ehsani mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi Albet Ehsani menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Albet Ehsani menggunakan sepeda motor menuju sawah tempat sepeda motor Revo milik Saksi Elpizar tersebut terparkir, lalu Terdakwa merusak dengan cara menarik kabel di sela-sela kunci kontak motor tersebut, setelah menemukan kabel kontak, lalu Terdakwa memotong, mengupas dan menyambungkannya kembali, lalu motor tersebut diengkol dan setelah hidup kemudian motor tersebut Terdakwa bawa pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Albet Ehsani menunggu di atas motor, sambil menggunakan senter menerangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang telah diambilnya, dan Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Warna Hitam Nomor Polisi B 3719 SPY, Nomor Mesin: JBKE1045440, Nomor Rangka MH1JBK31XEK0454435;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol : B 3719 SPY No.Ka : MH1JBK31XEK045435 No.Sin : JBK3E1045440.1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol : B 3719 SPY No.Ka : MH1JBK31XEK045435 No.Sin : JBK3E1045440 adalah barang bukti milik saksi Elpizar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil motor tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah dan disimpan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual motor tersebut dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi: B 3719 SPY, No. Ka: MH1JBK31XEK045435, No. Sin : JBK3E1045440;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi: B 3719 SPY, No. Ka : MH1JBK31XEK045435, No. Sin : JBK3E1045440;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Elpizar kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nopol B-3719-SPY tahun 2014 dengan nosin : JBK3E1045440 dan Noka : MH1JBK31XEK045435;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Elpizar pergi ke kebun Saksi Elpizar yang berada di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk melihat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gubuk dan kandang ayam serta kontrol tanaman, dikarenakan pada saat itu dalam keadaan hujan, maka Saksi Elpizar memarkirkan kendaraan Saksi Elpizar di pinggir jembatan dekat sawah, lalu Saksi Elpizar berjalan menuju kebun Saksi Elpizar;

- Bahwa kemudian setelah pukul 24.00 WIB, Saksi Elpizar kembali menuju tempat parkir motor namun mendapati motor Saksi Elpizar tidak ada lagi, setelah itu Saksi Elpizar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedondong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albet Ehsani, mereka mengambil sepeda motor milik Saksi Elpizar pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 23.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi Saksi Albet Ehsani, kemudian Saksi Albet Ehsani bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi Albet Ehsani melihat ada sepeda motor Revo di pinggir sawah yang diparkir di dekat sawah milik saksi Albet Ehsani, lalu Terdakwa mengajak Saksi Albet Ehsani mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi Albet Ehsani menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Albet Ehsani menggunakan sepeda motor menuju sawah tempat sepeda motor Revo milik Saksi Elpizar tersebut terparkir, lalu Terdakwa merusak dengan cara menarik kabel di sela-sela kunci kontak motor tersebut, setelah menemukan kabel kontak, lalu Terdakwa memotong, mengupas dan menyambungkannya kembali, lalu motor tersebut diengkol dan setelah hidup kemudian motor tersebut Terdakwa bawa pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Albet Ehsani menunggu di atas motor, sambil menggunakan senter menerangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang telah diambilnya, dan Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil motor Honda Revo Warna Hitam Nomor Polisi B 3719 SPY, Nomor Mesin: JBKE1045440, Nomor Rangka MH1JBK31XEK0454435;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol : B 3719 SPY No.Ka : MH1JBK31XEK045435 No.Sin : JBK3E1045440.1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol : B 3719 SPY No.Ka : MH1JBK31XEK045435 No.Sin : JBK3E1045440 adalah barang bukti milik Saksi Elpizar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil motor tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah dan disimpan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual motor tersebut dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Elpizar mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya bernama Humaidi bin M. Alak Uddin selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada Surat Dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami, dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250).;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 23.00 WIB awalnya Terdakwa didatangi Saksi Albet Ehsani, kemudian Saksi Albet Ehsani bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi Albet Ehsani melihat ada sepeda motor Revo di pinggir sawah yang diparkir di dekat sawah milik saksi Albet Ehsani, lalu Terdakwa mengajak Saksi Albet Ehsani mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi Albet Ehsani menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Albet Ehsani menggunakan sepeda motor menuju sawah tempat sepeda motor Revo milik Saksi Elpizar tersebut terparkir, lalu Terdakwa merusak dengan cara menarik kabel di sela-sela kunci kontak motor tersebut, setelah menemukan kabel kontak, lalu Terdakwa memotong, mengupas dan menyambungkannya kembali, lalu motor tersebut diengkol dan setelah hidup kemudian motor tersebut Terdakwa bawa pergi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol : B 3719 SPY No.Ka : MH1JBK31XEK045435 No.Sin : JBK3E1045440.1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol : B 3719 SPY No.Ka : MH1JBK31XEK045435 No.Sin : JBK3E1045440 yang diketahui adalah milik Saksi Elpizar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa didatangi Saksi Albet Ehsani, kemudian Saksi Albet Ehsani bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi Albet Ehsani melihat ada sepeda motor Revo di pinggir sawah yang diparkir di dekat sawah milik saksi Albet Ehsani, lalu Terdakwa mengajak Saksi Albet Ehsani mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi Albet Ehsani menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Albet Ehsani menggunakan sepeda motor menuju sawah tempat sepeda motor Revo milik Saksi Elpizar tersebut terparkir;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa datang ke sawah yang berada di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran adalah untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah dekat dengan sawah milik Saksi Albet Ehsani, yang mana Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Elpizar selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Elpizar tidak sendirian melainkan bersama dengan rekannya Saksi Albet Ehsani, dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Albet Ehsani berboncengan menggunakan sepeda motor menuju sawah tempat sepeda motor Revo milik Saksi Elpizar tersebut terparkir, lalu Saksi Albet Ehsani menunggu di atas motor, sambil menggunakan senter untuk menerangi yang sedang mencoba menghidupkan sepeda motor milik Saksi Elpizar dengan cara menarik kabel di sela-sela kunci kontak motor tersebut, setelah menemukan kabel kontak, lalu Terdakwa memotong, mengupas dan



menyambungkannya kembali, lalu motor tersebut diengkol dan setelah hidup kemudian motor tersebut Terdakwa bawa pergi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringannya merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi: B 3719 SPY, No. Ka: MH1JBK31XEK045435, No. Sin : JBK3E1045440;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi: B 3719 SPY, No. Ka : MH1JBK31XEK045435, No. Sin : JBK3E1045440;

Menimbang, bahwa barang tersebut telah disita dari Saksi Elpizar bin Muhamad Suef, maka dikembalikan kepada Saksi Elpizar bin Muhamad Suef;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Elpizar bin Muhamad Suef;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana secara *teleconference*, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Humaidi bin M. Alak Uddin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi: B 3719 SPY, No. Ka: MH1JBK31XEK045435, No. Sin : JBK3E1045440;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi: B 3719 SPY, No. Ka : MH1JBK31XEK045435, No. Sin : JBK3E1045440;

Dikembalikan kepada Saksi Elpizar bin Muhamad Suef;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)